



PUTUSAN

Nomor 516 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

WARAS, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Karang Asem 5, No. 22, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada LILIK HERTOTOK, SH., dan kawan, para Advokat, beralamat Jalan Raya Satelit Indah No. 09, Surabaya, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pekerja ;

m e l a w a n

CV. TRI JAYA, yang diwakili oleh Direktur HERU SUGIANTO, berkedudukan di Jalan Nambangan No. 6 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada FRANS ERITAM JOHANES, Manager pada CV. TRI JAYA, beralamat di Lebak Jaya 2/6A Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Pebruari 2012, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pengusaha;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tahun 1998 s/d Agustus 2011, (13 tahun) dengan jabatan kepala timbangan dan dimutasi ke bagian pengawasan dengan menerima upah terakhir Rp. 3.500.000,- / bulan ;
2. Bahwa Penggugat menerima surat dari Tergugat pada saat masih bekerja pada bulan juni 2011 ditempat Tergugat, yang menyatakan Penggugat

Hal. 1 dari 11 hal.Put.Nomor 516 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mengundurkan diri. Padahal Penggugat selama ini Penggugat tetap masuk dan menjalankan pekerjaannya seperti semula ;

3. Bahwa Penggugat dipanggil di Kantor Disnaker untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, atas pengaduan Tergugat tertanggal 16 Juni 2011 ke kantor Disnaker Surabaya, dan setelah minta ijin kepada Tergugat, selanjutnya Penggugat mendatangi Pihak Disnaker Surabaya dan memberikan keterangan sebagaimana keterangan Penggugat dalam anjuran tersebut ;
4. Bahwa oleh karena tidak adanya titik temu antara Penggugat dan Tergugat maka Pejabat Disnaker Surabaya mengeluarkan anjuran tertanggal 23 Agustus 2011 (copy terlampir) ;
5. Bahwa atas anjuran sebagaimana poin 4 (empat) tersebut Penggugat menolak dengan mengirimkan surat keberatan ke kantor disnaker Surabaya, dan atas surat keberatan dari Penggugat maka Kepala Disnaker Surabaya Cq. Pejabat Mediator meralat anjuran dengan suratnya tertanggal 25 Oktober 2011 ;
6. Bahwa atas ralat anjuran dari Disnaker Surabaya a quo, Penggugat tetap menolak oleh karena upah yang diterima Penggugat tidak benar dan alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat juga tidak beralasan sehingga anjuran yang diambil juga sangat berpihak sekali kepada Tergugat ;
7. Bahwa upah yang diterima oleh penggugat dan masa kerjanya adalah sebagaimana yang disampaikan pada poin 1 (satu) di atas, sehingga untuk perhitungan pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian perumahan serta pengobatan adalah sebagai berikut :
 - Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp.}3.500.000,-$ = Rp. 63.000.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja : $1 \times 5 \times \text{Rp.}3.500.000,-$ = Rp. 17.500.000,-
 - Uang Penggantian Hak : $15 \% \times \text{Rp.}80.500.000,-$ = Rp. 12.075.000,-Total seluruhnya adalah sebesar Rp.92.575.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) ;
8. Bahwa Penggugat bersedia diputus hubungan kerjanya dengan Tergugat asalkan Tergugat membayarkan hak-hak Penggugat sebagaimana disebutkan pada poin 7 (tujuh) di atas ;

Hal. 2 dari 11 hal.Put.Nomor 516 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak ada tindak lanjut dari pengaduannya ke Disnaker atas anjuran a quo, maka untuk adanya kepastian hukum atas status Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya ;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima gugatan ini, selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang sebesar Rp.92.575.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), sesuai dan sebagaimana dengan perhitungan Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 7 (tujuh) tersebut di atas ;
11. Bahwa Penggugat tidak dibayarkan upahnya oleh Tergugat sejak bulan Mei s/d Agustus 2011 tanpa alasan yang jelas, dan oleh karenanya adalah beralasan hukum juga apabila Majelis hakim menerima gugatan ini oleh karena Tergugat tidak membayar upah Penggugat selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut dan selanjutnya mohon kepada Majelis hakim pemeriksa perkara a quo untuk meg hukum Tergugat membayar upahnya sejak Mei 2011 s/d gugatan ini diajukan sebesar Rp. 3.500.000 X 10 bulan = Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah) dan mohon kepada Majelis Hakim bahwa pembayaran upah tersebut akan bertambah sampai putusan perkara ini dibacaakan ;
12. Bahwa untuk menjamin agar dapat terlaksananya putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang sekarang diketahui berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Nambangan No. 06, Surabaya, dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
13. Bahwa agar Tergugat tidak menunda - nunda untuk melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap serta oleh karena gugatan ini bernilai secara hukum, maka adalah beralasan hukum jika Tergugat

Hal. 3 dari 11 hal.Put.Nomor 516 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa hubungan kerja antara Penggugat putus hubungan kerjanya dengan Tergugat sejak dibacakannya putusan ini ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat uang sebesar : Rp.92.575.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp.}3.500.000,-$ = Rp. 63.000.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja : $1 \times 5 \times \text{Rp.}3.500.000,-$ = Rp. 17.500.000,-
 - Uang Penggantian Hak : $15 \% \times \text{Rp.}80.500.000,-$ = Rp. 12.075.000,-
4. Menghukum Tergugat membayar upah Penggugat sejak bulan Mei 2011 s/d gugatan ini diajukan sebesar sebesar Rp.3.500.000X10 bulan = Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah) ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 09/G/2012/Phi.Sby., tanggal 07 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hal. 4 dari 11 hal.Put.Nomor 516 K/Pdt.Sus/2012



2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama bekerja dari tanggal 01 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 sebesar Rp.1.974.605,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima Rupiah) ;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
4. Menyatakan Tergugat tidak dikenakan biaya perkara ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 07 Mei 2012, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Kas/2012/PHI.SBY. Jo. Nomor 09/G/2012/PHI.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 01 Juni 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat yang pada tanggal 11 Juni 2012 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Penggugat, diajukan jawaban memori

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti telah melakukan kesaahan dalam Penerapan Hukum dan tidak sempurna pertimbangan hukumnya dalam memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara No. 09/G/2012/PHI
Sby.

2. Bahwa dalam memutus perkara secara kasuistis Hakim selalu dihadapkan dan harus mempertimbangkan tiga {3} Azas Hukum yaitu: 1. Azas Kepastian Hukum, 2. Azas Keadilan, 3. Azas Kemanfaatan. Akan tetapi dalam perkara ini Judex Facti telah mengabaikan azas-azas tersebut.
3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti menilai Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi kepada Penggugat/Pemohon Kasasi dari jabatan semua sebagai Tukang Timbang menjadi Bagian Pengawas Karung adalah Wewenang Tergugat/Termohon Kasasi maka harus dilaksanakan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi, akan tetapi yang terlupakan oleh Judex Facti adalah apakah Tergugat/Termohon Kasasi telah mempersiapkan dan memberi kesempatan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi untuk diberikan Training/ pelatihan atau pembelajaran sebelum di Mutasi dari bagian Timbang Ke bagian Karung?

Hal. 6 dari 11 hal.Put.Nomor 516 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawabnya, tidak pernah ada training/pelatihan/pembelajaran.

Tergugat/ Termohon Kasasi tidak memberikan Training/pelatihan/ pembelajaran kepada Penggugat/Pemohon Kasasi akan tetapi memutasi begitu saja, jadi tindakan Tergugat/ Termohon Kasasi ini lebih mengarah kepada tindakan sewenang wenang dan menunjukkan sifat arogansi seorang pimpinan. Bagaimana mungkin Penggugat/Pemohon Kasasi yang SDM nya pas-pasan dapat langsung menjalankan tugas/pekerjaan yang baru bila sebelumnya tidak pernah ikut training/ pelatihan/ pembelajaran? Tergugat/ Termohon Kasasi benar berwenang memutasi karyawannya/buruhnya akan tetapi juga berkewajiban untuk memberi bekal pelatihan/training terhadap buruh/karyawan yang dimutasi;

Seorang Hakim yang SDM nya memadai pun tentu tidak akan dapat bekerja dengan baik bila dimutasi ke bagian Keuangan atau jadi Panitera Pengganti tanpa adanya training/pelatihan terlebih dulu dan meskipun jabatan baru yang diembannya lebih rendah tingkatannya dari jabatan Hakim. Sebenarnya yang Esensial dari adanya Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi kepada Penggugat/Pemohon Kasasi adalah upaya Tergugat/Termohon Kasasi untuk dapat memutus

Hal. 7 dari 11 hal.Put.Nomor 516 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja dengan Penggugat/Pemohon Kasasi tetapi pesangon yang diberikan oleh Tergugat/Termohon Kasasi kepada Penggugat/Pemohon Kasasi bisa ditekan atau lebih kecil, karena dengan mutasi itu status Penggugat/Pemohon Kasasi yang sebelum mutasi adalah Tukang timbang dan termasuk Staf yang digaji bulanan (Rp. 3,5 jt/bln) maka setelah mutasi sebagai tukang karung statusnya hanya sebagai karyawan/buruh biasa yang diupah harian(± Rp. 2 jt/bln);

4. Bahwa Judex Facti telah salah dalam Penerapan Hukum karena memberikan penafsiran yang keliru terhadap ketentuan pasal 3 huruf a. b. c dan d. Kepmenakertrans No. Kep 232/Men/2003 yaitu menganggap tindakan Penggugat/Pemohon Kasasi termasuk mogok kerja yang tidak sah;

Dari penafsiran yang keliru ini maka judex Facti telah menerapkan ketentuan pasal 6 ayat 1, ayat 2, ayat 3 Kepmenakertrans No. Kep. 232/Men/2003. Yang benar yang dimaksud dengan mogok kerja adalah karyawan/buruh yang menolak atau tidak mau menjalankan pekerjaannya bukan karyawan/buruh yang tidak menjalankan perintah karena perintah yang harus dijalankan bukan bidangnya dan dia tidak mempunyai keahlian melakukan pekerjaan yang diperintahkan. Jadi seorang sopir akan dapat dianggap mogok kerja apabila seorang sopir tidak mau menjalankan/mengemudikan kendaraannya. Bila seorang sopir dari sebuah perusahaan rokok yang tugasnya mendistribusikan produk rokok ke agen-agen tentu tidak bisa dianggap mogok bila seorang sopir tidak mau mengerjakan/tidak bisa/tidak menjalankan perintah melinting/menggiling rokok, karena untuk dapat melinting/ menggiling rokok harus ada pelatihan/pembelajaran/training, begitu pula sebaliknya tukang linting rokok juga tidak termasuk mogok kerja bila dia tidak menjalankan perintah/menolak untuk mengemudikan kendaraan dan mendistribusikan produk rokok ke agen-agen;

Hal. 8 dari 11 hal.Put.Nomor 516 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dari uraian diatas jelas Judex Facti telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum dan dalam mengambil keputusan Judex Facti juga telah mengabaikan azas keadilan, azas kemanfaatan dan azas kepastian hukum sehingga putusan Judex Facti telah nyata-nyata jauh dari rasa keadilan bagi kaum buruh, bagi orang kecil dan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 5:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya) telah benar menerapkan hukum menyatakan pekerja mengundurkan diri dengan perbaikan alasan hukum Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) Kemenakertrans No. 232/Men/2003 menjadi sesuai ketentuan Pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa penolakan mutasi dari Pemohon Kasasi/Pekerja tidak beralasan hukum karena tidak ada alat bukti menyatakan mutasi tidak sah atau tidak patut yang bertentangan dengan Peraturan Perusahaan;
2. Bahwa, atas ketidakpatuhan Pemohon Kasasi/Pekerja melaksanakan/ melakukan mutasi telah dipanggil untuk masuk kerja sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak diindahkan. Hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: WARAS tersebut harus ditolak;

Hal. 9 dari 11 hal.Put.Nomor 516 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: WARAS tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 oleh MARINA SIDABUTAR, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, FAUZAN, SH., MH., dan HORADIN SARAGIH, SH., MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh ENDAH DETTY PERTIWI, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd/

FAUZAN, SH., MH.

ttd/

HORADIN SARAGIH

K e t u a,

ttd/

MARINA SIDABUTAR,SH.,MH.

Hal. 10 dari 11 hal.Put.Nomor 516 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,
ttd/

ENDAH DETTY PERTIWI, SH., MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP. 19591207 198512 2 002